



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan daging (*meat cutting plant*);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.

12. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
15. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
17. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bis.
19. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
21. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang didesain tertentu digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
22. Usaha Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat bagi masyarakat umum.
23. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah daerah.
24. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
25. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Olah Raga adalah pemungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi, kelompok orang atau badan dan atau kendaraan serta perlengkapan wisata yang dibawa masuk ke tempat rekreasi dan/atau olah raga.
27. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata/rekreasi dan/atau olah raga bagi masyarakat umum.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

BAB III **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

Bagian Kesatu **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh, BUMN, BUMD, pihak swasta, kepentingan hari besar keagamaan dan upacara adat.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan oleh Peraturan Daerah ini untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)	
1	2	3	
1.	Sapi, kerbau, kuda (betina tidak produktif)	55.000,00	/ekor
2.	Sapi, kerbau, kuda (jantan)	20.000,00	/ekor
3.	Kambing, domba	5000,00	/ekor
4.	Babi	45.000,00	/ekor

Bagian Keempat
Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 10

Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemakaian fasilitas rumah potong hewan yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian pelayanan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 11

Retribusi rumah potong hewan yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD.

BAB IV
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan tempat olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa fasilitas yang berada dilokasi:
 - a. Waduk Pacal;
 - b. Pesanggrahan dan Pemandian Taman Tirta Dander;
 - c. Taman Rekreasi Kayangan Api di Kecamatan Dander;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat rekreasi dan olah raga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan daya tarik Wisata.
(2) Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Waduk Pacal:	
	a. Setiap orang dikenakan retribusi	
	- Dewasa	Rp. 3.000,00/hari
	- Anak (dibawah umur 12 tahun),	Rp. 2.000,00/hari
	b. Retribusi Parkir	
	- Sepeda,	Rp. 500,00/hari
	- Kendaraan Bermotor Berroda 2 (Dua)	Rp. 1.000,00/hari
	- Kendaraan Bermotor Berroda 4 (Empat) atau lebih	Rp. 2.000,00/hari
2.	Kolam Renang dan Taman Tirta Dander :	
	a. Setiap orang dikenakan retribusi masuk taman	
	- Dewasa	Rp. 1.000,00/hari
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp. 500,00/hari
	b. Setiap orang dikenakan retribusi untuk masuk pemandian/kolam	
	- Dewasa	Rp. 3.000,00/hari
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp. 2.000,00/hari
	c. Retribusi Parkir :	
	- Sepeda	Rp. 500,00/hari
	- Kendaraan Bermotor Berroda 2 (Dua)	Rp. 1.000,00/hari
	- Kendaraan Bermotor Berroda 4 (Empat) atau lebih	Rp. 2.000,00/hari
3.	Taman Rekreasi Kayangan Api :	
	a. Setiap orang dikenakan retribusi :	
	- Dewasa	Rp. 3.000,00/hari
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp. 2.000,00/hari
	b. Retribusi Parkir :	
	- Sepeda	Rp. 500,00/hari
	- Kendaraan Bermotor Berroda 2 (Dua)	Rp. 1.000,00/hari
	- Kendaraan Bermotor Berroda 4 (Empat) atau lebih	Rp. 2.000,00/hari

- (3) Untuk rombongan tertentu (diatas 20 orang) diberikan potongan/keringanan retribusi sebesar 10%.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sepeda;
 - b. Kendaraan Bermotor beroda 2 (Dua);
 - c. Kendaraan Bermotor beroda 4 (Empat);
 - d. Kendaraan Bermotor beroda Lebih dari 4 (Empat).
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sepeda sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) untuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 jam, lebih dari 2 jam sebesar Rp. 1.000; (Seribu rupiah);
- b. Kendaraan Bermotor beroda 2 (Dua) sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) untuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 jam, lebih dari 2 jam sebesar Rp. 2.000; (Dua ribu rupiah);
- c. Kendaraan Bermotor berroda 4 (Empat) sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) untuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 jam, lebih dari 2 jam sebesar Rp. 3.000; (Tiga ribu rupiah);
- d. Kendaraan Bermotor berroda Lebih dari 4 (Empat) sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) untuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 jam, lebih dari 2 jam sebesar Rp. 5.000; (Lima ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat parkir khusus.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pelayanan tempat parkir khusus dan jatuh tempo sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Subyek, dan Obyek Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut retribusi atas pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 27

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

Wajib Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.

Bagian Keempat

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif retribusi

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Bangunan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Penginapan	50.000,00/per kamar/ per hari
2.	Pesanggrahan/Aula	350.000,00/per hari

Pasal 32

Masa retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 33

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

Golongan Retribusi Jasa Usaha dipungut diwilayah Kabupaten Bojonegoro.

BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 35

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Retribusi dengan Tingkat Penggunaan Jasa.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Retribusi Jasa Usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dilaksanakan di Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi Jasa Usaha yang terutang dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, hasil pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang di bukukan dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 38

Tata cara Pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Tata Cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII
PEMANFAATAN**

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIV
KEBERATAN**

Pasal 43

- (1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 44

- (1) Atas kewenangan yang dimiliki Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (4) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal pembebasan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (6) Tata cara pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) SKPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dibidang retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008